



**P U T U S A N**  
Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Tanjung Selor pada tanggal 7 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/07/VII/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 7 Juli 2012;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umue 3 tahun;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselesihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh), Tergugat mudah marah dan memukul bahkan sering minum minuman keras (mabuk);
6. Bahwa puncak perselesihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat karena Tergugat bukanlah contoh suami yang bertanggung jawab dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta meutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Nomor 181/07/VII/2012 Tanggal 7 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gereja RT 01 Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat;
- Bahwa naama Penggugat adalah Hermiyuniyarsih.
- Bahwa saksi Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa suami Penggugat bernama Suryansyah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tagga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tagga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak bulan Agustus 2014;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan mengguna sabu-sabu;
  - Bahwa penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat suka memukul Pengugat;
  - Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Juli 2015;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, mereka berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2015;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi sudah menukukan Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. ANAK, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gereja RT 01 Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat;
  - Bahwa naama Penggugat adalah Hermiyuniyarsih.
  - Bahwa saksi sepupu sekali dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah;
  - Bahwa suami Penggugat bernama Suryansyah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sudah berjalan satu tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah sms dan Tergugat suka mabuk-mabukan serta Pengguna sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat akan tetapi para keluarga sering bercerita kepada saksi bahwa Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menukulkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh), Tergugat mudah marah dan memukul bahkan sering minum minuman keras (mabuk). Sehingga puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat, dengan demikian dalil permohonan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat dan saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2012;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh), Tergugat mudah marah dan memukul bahkan sering minum minuman keras (mabuk);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 H oleh kami AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DRS. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

DRS. M. NASIR

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>316.000,00</b>

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Tse.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)